



PUTUSAN
Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romi Afriansyah Bin M. Sayuti;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 18 April 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Agung RT.3/RW.1 Nomor 103 Kelurahan 1 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nahkoda;

Terdakwa Romi Afriansyah Bin M. Sayut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh saudari Yuliana, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 007 Rt.26 Rw.08, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1402/Pid.Sus/2023/ PN Plg tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMI AFRIANSYAH BIN M. SAYUTI bersalah melakukan tindak pidana pidana “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP :
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ROMI AFRIANSYAH BIN M.SAYUTI selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang 10 meter dengan ukuran 2,5 cm, 1 (satu) set unit pompa merek GEAR PUMP, 1 (satu) unit mesin Flow meter merek TOKICO **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Minyak solar sulingan dengan jumlah sekira 10.000 Liter **Dirampas untuk Negara melalui PT. Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih.**
 - 1 (satu) unit kapal SPOB (Self Propelled Barge) Dinar Jaya GT53 **Dikembalikan kepada saksi Deni Andriadi Bin Syahroni**
 - 1 (satu) unit Handpone merek Oppo CPH 2471 warna silver **Dikembalikan Kepada saksi Ade Perdana Bin H. Buhari**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna biru kombinasi putih

Dikembalikan kepada saksi Muhammadih Bin Karya

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru, 1 (satu) buah buku pelaut, nama lengkap Romi Afriansyah Nomor Buku G 058236, 1 (satu) lembar sertifikat asli Nautika Tingkat V, Nama Romi Afriansyah, 1 (satu) lembar sertifikat keterampilan Basic Safety Training Revalidation an.Romi Afriansyah, 1 (satu) lembar pengukuhan keabsahan Penerbitan Sertifikat menurut ketentuan Konvensi Internasional tentang standar pelatihan, sertifikasi dan tugas jaga bagi pelaut, 1978 beserta Amandemennya **Dikembalikan kepada terdakwa atau melalui kuasanya.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak kebatas kualifikasi Pasal yang dibuktikan tetapi keberatan atas lamanya tuntutan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak adil, Jaksa Penuntut Umum hanya melihat dari Pasal yang dibuktikan tetapi Jaksa Penuntut Umum lupa dengan aspek kemanusiaan;

Bahwa Hukum Pidana bukanlah merupakan alat pembalasan dari kesalahan dan kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang secara sadar melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan penderitaan bagi dirinya sendiri, dalam hal ini termasuk Terdakwa tentunya merupakan suatu penderitaan bagi Terdakwa;

Mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan faktor yang berdiri sendiri melatarbelakangi Terdakwa sehingga Terdakwa terlibat dalam tindak pidana yang Terdakwa lakukan sekarang ini, banyak faktor penyebabnya bila bisa kita kaji lebih dalam sehingga Terdakwa duduk dihadapan Majelis Hakim sebagai Pesakitan, terungkap fakta-fakta dipersidangan di dapat dari keterangan saksi-saksi yang tidak akan kami bahas kembali serta keterangan Terdakwa sendiri;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan terhadap Terdakwa yang jauh lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Sebagai bahan pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ROMI AFRIANSYAH BIN M. SAYUTI**, pertama kali pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, yang kedua pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 10.00 Wib dan yang keempat pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ogan Ilir, namun berdasarkan pasal 84 KUHPA maka Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Juli 2023, Alkusa Alias Aap (DPO) menghubungi saksi Deni Andriadi Bin Syahroni ingin menyewa 1 (satu) unit Kapal Self Propelled Oil Barge (SPOB) dengan kapasitas 100 Ton bernama Dinar Jaya GT53 milik saksi Deni Andriadi Bin Syahroni dikarenakan Alkusa Alias Aap (DPO) memiliki kerjasama dengan PT.Teladan Makmur Jaya sebagai perusahaan Pemegang Perizinan Niaga Umum Bahan Bakar Minyak Solar Industri dan Kapal SPOB Dinar Jaya GT53 akan dimasukkan sebagai Fasilitas

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana pendukung dalam kegiatan usaha perniagaan bahan bakar minyak jenis solar industri di perusahaan PT. Teladan Makmur Jaya, mendengar hal tersebut saksi Deni Andriadi Bin Syahroni pun menyetujuinya.

Bahwa kemudian saksi Deni Andriadi Bin Syahroni melakukan memeriksa terhadap dokumen, sertifikat dan kelayakan Kapal, setelah diperiksa ditemukan beberapa sertifikat kapal yang masa berlakunya sudah mati lalu saksi Deni Andriadi Bin Syahroni melakukan perpanjangan sertifikat kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Palembang dengan syarat pertama perpanjangan harus dilakukan proses pemindahan kapal dari air keatas galangan dengan bantuan fasilitas pengedokkan yang digunakan untuk perbaikan kapal maupun pembangunan kapal baru (Docking) terlebih dahulu. Dan saksi Deni Andriadi Bin Syahroni meminta bantuan saksi Heriyanto Bin Harun untuk proses Docking dan mencari Nakhoda serta Awak kapal lainnya selanjutnya saksi Heriyanto Bin Harun menghubungi terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai Nakhoda Kapal SPOB Dinar Jaya GT53 dengan gaji sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah)/bulan dan terdakwa diminta untuk membawa Kapal SPOB Dinar Jaya GT53 ke Galangan PT.Ferintex Indo Pratama untuk proses DOCKING.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023, sekira pukul 09.30 Wib, saksi Deni Andriadi Bin Syahroni menghubungi saksi Heriyanto Bin Harun untuk mengambil dokumen dan surat-surat kapal untuk diantar ke kantor KSOP Palembang lalu saksi Heriyanto Bin Harun mendaftarkan nama pemohon atas perpanjangan sertifikat tersebut dengan biaya perpanjangan sebesar Rp. 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) dibayarkan secara tunai.

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023, Kapal SPOB Dinar Jaya telah selesai di DOCKING selanjutnya saksi Deni Andriadi Bin Syahroni menghubungi Alkurai Alias Aap (DPO) memberitahukan DOCKING kapal sudah selesai kemudian Alkurai Alias Aap (DPO) meminta agar kapal SPOB Dinar Jaya GT53 dipindahkan ke Pelabuhan Desa Pegayut. Atas permintaan Alkurai Alias Aap (DPO), saksi Deni Andriadi Bin Syahroni pun langsung menghubungi terdakwa memintanya untuk membuat surat izin olah gerak dan segera memindahkan Kapal ke Desa Pegayut.

Bahwa setelah Surat Izin Olah Gerak Nomor : KL.209.1/WILKER JKB/07/01/IX/2023, tanggal 05 September 2023 dengan masa berlaku dari tanggal 05 September 2023 s/d 07 September 2023, dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kerja Jakabaring KSOP Palembang maka pada tanggal 06 September 2023, atas perintah saksi Deni Andriadi Bin Syahroni, terdakwa membawa Kapal

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPOB Dinar Jaya GT53 dari Galangan PT. Ferintex Indo Pratama ke Pelabuhan Desa Pegayut Kabupaten Ogan Ilir tanpa dilengkapi **sertifikat kontruksi, sertifikat Pelengkapan Kapal, sertifikat radio, sertifikat garis muat, sertifikat Anti Teritif, sertifikat Nasional pencegahan pencemaran dan sertifikat pengawakan minimum** dan saat diperjalanan, saksi Heriyanto Bin Harun menghubungi terdakwa dan mengatakan seluruh operasional Kapal SPOB Dinar Jaya menjadi tanggung jawab Alkusi Alias Aap (DPO) selaku penyewa kapal kemudian terdakwa menghubungi Alkusi Alias Aap (DPO) memperkenalkan bahwa dirinya selaku nakhoda kapal tersebut dan terdakwa meminta izin untuk menyadarkan kapal di pelabuhan Desa Pegayut Kabupaten Ogan Ilir selanjutnya Alkusi Alias Aap (DPO) mengatakan Tarmizi (DPO) akan menghubungi terdakwa memberitahukan informasi waktu kedatangan mobil truck yang mengangkut bahan bakar minyak tiruan dari sekayu untuk dipindahkan ke Kapal SPOB Dinar Jaya GT53, dan dilanjutkan oleh terdakwa menggunakan kapal mengangkut bahan bakar minyak tiruan ke tujuan berikutnya sesuai petunjuk dari Alkusi Alias Aap (DPO).

Pada Waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengangkut bahan bakar minyak tiruan menggunakan Kapal SPOB Dinar Jaya GT53 yang pertama kali diisi sebanyak 90.000,-(sembilan puluh ribu) liter, yang kedua kali diisi sebanyak 34.000,-(tiga puluh empat ribu) liter, yang ketiga kali diisi sebanyak 4.000,-(empat ribu) liter dengan cara terdakwa menerima laporan dari TARMIZI (DPO) memberitahukan TARMIZI (DPO) bongkar muat bahan bakar minyak tiruan dari mobil ke tangki kapal SPOB Dinar Jaya GT53 lalu TARMIZI memasang selang minyak dari mobil truck dipompa menggunakan 1 (satu) unit mesin Pompa Merk Gear Pump yang terhubung dengan selang spiral berukuran 2,5 Inci dengan panjang sekira 100 (seratus) meter melalui alat ukur flow meter ke tangki kapal setelah tangki kapal sudah terisi bahan bakar minyak tiruan jenis solar selanjutnya Alkusi Alias Aap (DPO) menghubungi terdakwa untuk membawa kapal SPOB Dinar Jaya tersebut ke Perairan Sungai 16 Ulu Tangga Takat Seberang Ulu II Palembang untuk dilakukan pembongkaran kembali minyak tersebut ke Kapal SPOB Cantoka.

Bahwa yang keempat kalinya, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, setelah mendapat laporan dari TARMIZI (DPO) lalu terdakwa pulang kerumah dan menitipkan pesan kepada saksi Ade Pradana Bin Usman Buhari dan saksi Muhammadiyah Bin Karya akan ada pengisian bahan bakar minyak tiruan jenis solar lalu sekira pukul 22.00 Wib, mobil truck datang dengan muatan 10.000 liter bahan bakar minyak tiruan jenis solar

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya TARMIZI (DPO) melakukan pembongkaran setelah selesai saksi Ade Pradana Bin Usman Buhari memberikan laporan kepada terdakwa jika bahan bakar minyak tiruan jenis solar sudah selesai dimuat ke dalam kapal kemudian saksi Muhammadiyah Bin Karya dan saksi Ade Pradana Bin Usman Buhari pergi beristirahat.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 23.30 Wib, saksi Manijo, SH.,M.Si Bin Maniso, saksi Ricky Andika Edwin, saksi Norman Pranata.,S.H melakukan kegiatan Patroli di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar Palembang tepatnya di depan Terminal KM.12 menghentikan 1 (satu) unit Mobil Truk Merek Mitsubishi Colt Diesel Canter 125 PS berwarna Kuning dengan plat Polisi Nomor B.3732 UCS dicurigai membawa bahan bakar minyak tiruan jenis solar dan saat itu saksi Muhammad Hamadi Bin Supriyadi (**berkas perkara terpisah**) selaku sopir mengakui mobilnya mengangkut bahan bakar minyak tiruan jenis solar yang akan diantar ke kapal SPOB Dinar Jaya GT53 yang berada di Daerah Perairan Desa pegayut Kabupaten Ogan Ilir.

Bahwa dilakukan pengembangan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira Pukul 01.30 Wib, saksi Manijo, SH.,M.Si Bin Maniso, saksi Ricky Andika Edwin, saksi Norman Pranata.,S.H dan saksi saksi Muhammad Hamadi Bin Supriyadi (**berkas perkara terpisah**) sampai kelokasi kapal SPOB Dinar Jaya GT53 dan bertemu dengan saksi Muhammadiyah Bin Karya selaku juru mudi kapal dan saksi Ade Pradana Bin Usman Buhari selaku kepala kamar kapal dan keduanya mengatakan kapal tersebut di Nakhodai oleh terdakwa lalu saksi Manijo,SH.,M.Si Bin Maniso, saksi Ricky Andika Edwin, saksi Norman Pranata.,S.H melakukan pengeledahan terhadap kapal SPOB Dinar Jaya GT53 didapati **sebanyak 10.000 Liter bahan bakar minyak sulingan yang berada diatas kapal, 1 (satu) unit mesin Pompa Merk Gear Pump yang terhubung dengan selang spiral berukuran 2,5 Inchi dengan panjang sekira 100 (seratus) Meter dan 1 (satu) unit Mesin Flow Meter Merk TOKICO** kemudian barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Ahli Dr. Aryansyah, ST, MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menjelaskan hasil uji sample Laboratorium terhadap **bahan bakar minyak jenis solar** yang telah diuji dengan Analisis Nomor : 044/KPI46240/SE/2023-S2 tanggal 02 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut **tidak memenuhi standar dan Mutu Spesifikasi BBM** Jenis Solar yang dipasarkan didalam negeri sehingga tidak layak untuk dipasarkan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan termasuk dalam kategori bahan bakar jenis solar yang diolah melalui proses ilegal.

Bahwa Ahli Dr. Aryansyah, ST, MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan berpendapat hasil olahan yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan pemerintah, kata yang **dipasarkan** merupakan kegiatan mendistribusikan minyak dan gas bumi serta hasil olahan satu mata rantai kegiatan sektor hilir yang tidak boleh putus dari Pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan peniagaan yang mana kegiatan terdakwa mengangkut bahan bakar minyak yang meniru merupakan melakukan suatu kegiatan rangkaian secara bersama-sama peniruan bahan bakar minyak dan tidak mungkin ada bahan bakar minyak tiruan bisa dipasarkan apabila tidak ada kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ROMI AFRIANSYAH BIN M. SAYUTI**, pertama kali pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, yang kedua pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 10.00 Wib dan yang keempat pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ogan Ilir, namun berdasarkan Pasal 84 KUHPA maka Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menghubungi Alkuisi Alias Aap (DPO) memperkenalkan bahwa dirinya selaku Nakhoda kapal SPOB Dinar Jaya GT53 yang disewa oleh Alkuisi Alias Aap (DPO) tersebut selanjutnya Alkuisi Alias

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aap (DPO) mengatakan Tarmizi(DPO) akan menghubungi terdakwa memberitahukan informasi waktu kedatangan mobil truck yang mengangkut bahan bakar minyak tiruan dari sekayu untuk dipindahkan ke Kapal SPOB Dinar Jaya GT53, dan dilanjutkan oleh terdakwa menggunakan kapal mengangkut bahan bakar minyak tiruan ke tujuan berikutnya sesuai petunjuk dari Alkusiai Alias Aap (DPO)

Pada Waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengangkut bahan bakar minyak tiruan menggunakan Kapal SPOB Dinar Jaya GT53 yang pertama kali diisi sebanyak 90.000,-(Sembilan puluh ribu) liter, yang kedua kali diisi sebanyak 34.000,-(tiga puluh empat ribu) liter, yang ketiga kali diisi sebanyak 4.000,-(empat ribu) liter dengan cara terdakwa menerima laporan dari TARMIZI (DPO) memberitahukan TARMIZI (DPO) bongkar muat bahan bakar minyak tiruan dari mobil ke tangki kapal SPOB Dinar Jaya GT53 lalu TARMIZI memasang selang minyak dari mobil truck dipompa menggunakan 1 (satu) unit mesin Pompa Merk Gear Pump yang terhubung dengan selang spiral berukuran 2,5 Inchi dengan panjang sekira 100 (seratus) meter melalui alat ukur flow meter ke tangki kapal setelah tangki kapal sudah terisi bahan bakar minyak tiruan jenis solar selanjutnya Alkusiai Alias Aap (DPO) menghubungi terdakwa untuk membawa kapal SPOB Dinar Jaya tersebut ke Perairan Sungai 16 Ulu Tangga Takat Seberang Ulu II Palembang untuk dilakukan pembongkaran kembali minyak tersebut ke Kapal SPOB Cantoka.

Bahwa yang keempat kalinya, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, setelah mendapat laporan dari TARMIZI (DPO) lalu terdakwa pulang kerumah dan menitipkan pesan kepada saksi Ade Pradana Bin Usman Buhari dan saksi Muhammadiyah Bin Karya akan ada pengisian bahan bakar minyak tiruan jenis solar lalu sekira pukul 22.00 Wib, mobil truck datang dengan muatan 10.000 liter bahan bakar minyak tiruan jenis solar selanjutnya sdr.Tarmizi melakukan pembongkaran setelah selesai saksi Ade Pradana Bin Usman Buhari memberikan laporan kepada terdakwa jika bahan bakar minyak tiruan jenis solar sudah selesai dimuat ke dalam kapal kemudian saksi Muhammadiyah Bin Karya dan saksi Ade Pradana Bin Usman Buhari pergi beristirahat.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 23.30 Wib, saksi Manijo, SH.,M.Si Bin Maniso, saksi Ricky Andika Edwin, saksi Norman Pranata.,S.H melakukan kegiatan Patroli di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar Palembang tepatnya di depan Terminal KM.12 menghentikan 1 (satu) unit Mobil Truk Merek Mitsubishi Colt Diesel Canter 125 PS berwarna Kuning

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plat Polisi Nomor B.3732 UCS dicurigai membawa bahan bakar minyak tiruan jenis solar dan saat itu saksi Muhammad Hamadi Bin Supriyadi (**berkas perkara terpisah**) selaku sopir mengakui mobilnya mengangkut bahan bakar minyak tiruan jenis solar yang akan diantar ke kapal SPOB Dinar Jaya GT53 yang berada di Daerah Perairan Desa pegayut Kabupaten Ogan Ilir.

Bahwa terdakwa mengetahui minyak yang diangkutnya adalah minyak tiruan masyarakat dan mobil yang digunakan terdakwa mengangkut minyak tersebut bukanlah mobil tangki yang layak untuk mengangkut benda cair yang mudah terbakar tapi menggunakan truk yang diberikan tangki modif yang sangat membahayakan serta pengangkutan jenis minyak solar tiruan tersebut tanpa disertai dokumen perijinan apapun sehingga sepatutnya terdakwa menduga minyak tersebut diangkutnya diperoleh dari hasil kejahatan kegiatan minyak illegal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ROMI AFRIANSYAH BIN M. SAYUTI**, pada hari Senin pada tanggal 06 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan September tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Galangan PT.Ferintex Indo Pratama di Jalan Puskopelra Sungai Lais Kecamatan Kalidoni Palembang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Juli 2023, Alkuis Alias Aap (DPO) menghubungi saksi Deni Andriadi Bin Syahroni ingin menyewa 1 (satu) unit Kapal Self Propelled Oil Barge (SPOB) dengan kapasitas 100 Ton bernama Dinar Jaya GT53 milik saksi Deni Andriadi Bin Syahroni dikarenakan Alkuis Alias Aap (DPO) memiliki kerjasama dengan PT.Teladan Makmur Jaya sebagai perusahaan Pemegang Perizinan Niaga Umum Bahan Bakar Minyak Solar Industri dan Kapal SPOB Dinar Jaya GT53 akan dimasukkan sebagai Fasilitas sarana pendukung dalam kegiatan usaha perniagaan bahan bakar minyak jenis solar industri di perusahaan PT. Teladan Makmur Jaya, mendengar hal tersebut saksi Deni Andriadi Bin Syahroni pun menyetuinya.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Deni Andriadi Bin Syahroni melakukan memeriksa terhadap dokumen, sertifikat dan kelayakan Kapal, setelah diperiksa ditemukan beberapa sertifikat kapal yang masa berlakunya sudah mati lalu saksi Deni Andriadi Bin Syahroni melakukan perpanjangan sertifikat kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Palembang dengan syarat pertama perpanjangan harus dilakukan proses pemindahan kapal dari air keatas galangan dengan bantuan fasilitas pengedokkan yang digunakan untuk perbaikan kapal maupun pembangunan kapal baru (Docking) terlebih dahulu. Dan saksi Deni Andriadi Bin Syahroni meminta bantuan saksi Heriyanto Bin Harun untuk proses Docking dan mencari Nakhoda serta Awak kapal lainnya selanjutnya saksi Heriyanto Bin Harun menghubungi terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai Nakhoda Kapal SPOB Dinar Jaya GT53 dengan gaji sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah)/bulan dan terdakwa diminta untuk membawa Kapal SPOB Dinar Jaya GT53 ke Galangan PT.Ferintex Indo Pratama untuk proses DOCKING.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023, sekira pukul 09.30 Wib, saksi Deni Andriadi Bin Syahroni menghubungi saksi Heriyanto Bin Harun untuk mengambil dokumen dan surat-surat kapal untuk diantar ke kantor KSOP Palembang lalu saksi Heriyanto Bin Harun mendaftarkan nama pemohon atas perpanjangan sertifikat tersebut dengan biaya perpanjangan sebesar Rp. 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) dibayarkan secara tunai.

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023, Kapal SPOB Dinar Jaya telah selesai di DOCKING selanjutnya saksi Deni Andriadi Bin Syahroni menghubungi Alkuisi Alias Aap (DPO) memberitahukan DOCKING kapal sudah selesai kemudian Alkuisi Alias Aap (DPO) meminta agar kapal SPOB Dinar Jaya GT53 dipindahkan ke Pelabuhan Desa Pegayut. Atas permintaan Alkuisi Alias Aap (DPO), saksi Deni Andriadi Bin Syahroni pun langsung menghubungi terdakwa memintanya untuk membuat surat izin olah gerak dan segera memindahkan Kapal ke Desa Pegayut.

Bahwa setelah Surat Izin Olah Gerak Nomor : KL.209.1/WILKER JKB/07/01/IX/2023, tanggal 05 September 2023 dengan masa berlaku dari tanggal 05 September 2023 s/d 07 September 2023, dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kerja Jakabaring KSOP Palembang maka pada tanggal 06 September 2023, atas perintah saksi Deni Andriadi Bin Syahroni, terdakwa membawa Kapal SPOB Dinar Jaya GT53 dari Galangan PT. Ferintex Indo Pratama ke Pelabuhan Desa Pegayut Kabupaten Ogan Ilir tanpa dilengkapi **sertifikat kontruksi, sertifikat Pelengkapan Kapal, sertifikat radio, sertifikat garis muat,**

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg



sertifikat Anti Teritif, sertifikat Nasional pencegahan pencemaran dan sertifikat pengawakan minimum dan saat diperjalanan, saksi Heriyanto Bin Harun menghubungi terdakwa dan mengatakan seluruh operasional Kapal SPOB Dinar Jaya menjadi tanggung jawab Alkuisi Alias Aap (DPO) selaku penyewa kapal kemudian terdakwa menghubungi Alkuisi Alias Aap (DPO) memperkenalkan bahwa dirinya selaku nakhoda kapal tersebut dan terdakwa meminta izin untuk menyadarkan kapal di pelabuhan Desa Pegayut Kabupaten Ogan Ilir.

Bahwa Rico Nafalion, S.ST.,M.M Bin Rustam Effendi selaku Ahli tindak pidana pelayaran menjelaskan Bahwa saat terdakwa melayarkan kapal SPOB Dinar Jaya dari Galangan PT.Ferintex Indo Pratama menuju ke Pelabuhan sungai Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir harus membawa dan memiliki sertifikat kontruksi, sertifikat Pelengkapan Kapal, sertifikat radio, sertifikat garis muat, sertifikat Anti Teritif, sertifikat Nasional pencegahan pencemaran dan sertifikat Pengawakan Minimum (Minimum Safe Manning Document) yang masih berlaku namun terdakwa tetap melayarkan kapal SPOB Dinar Jaya GT53 tanpa membawa sertifikat-sertifikat kapal sehingga kegiatan tersebut dikategorikan tidak laik Laut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat (1) Jo Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Manijo, S.H.,M.Si Bin Maniso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira Pukul 01.30 Wib saksi telah melakukan Pengamanan terhadap 1 (satu) Unit Kapal SPOB bernama DINAR JAYA yang berisikan Minyak Solar Sulingan sebanyak lebih kurang 10.000 Liter di Daerah Pegayut tepatnya di pinggir Pelabuhan Tikus (Pelabuhan tidak resmi) Perairan Sungai Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengamanan tersebut bersama rekan saksi Ricky Andika Edwin, Norman Pranata, S.H dan Anggota Polri lainnya dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya saksi bersama Tim melakukan kegiatan Penyidikan di jalan Bypass Alang-alang Lebar tepatnya di depan Terminal KM.12 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang sehubungan adanya informasi unit-unit Truk bermuatan Minyak Sulingan berasal dari daerah Musi Banyuasin yang kemudian diamankan;
- Bahwa Mobil yang saksi dan Tim amankan jenis Mobil Truk merk Mitsubishi Colt Diesel Canter 125 PS warna kuning dengan No.Pol .B-3732-UCS yang bermuatan tangki petak di atas bak mobil berisikan Minyak Sulingan jenis Solar yang di bawa oleh saudara Muhammad Hamadi (Sopir) ;
- Bahwa tujuan kendaraan mobil yang membawa muatan Minyak Sulingan tersebut ke lokasi atau tempat Kapal Minyak yang bernama DINAR JAYA berlabuh / bersandar di Sungai Desa Pegayut tepatnya dipinggir Pelabuhan Tikus (pelabuhan tidak resmi);
- Bahwa ada sebanyak 7 (tujuh) Mobil truk yang membawa Minyak Sulingan yang diamankan;
- Bahwa muatan minyak di dalam mobil truk yang saksi amankan di Mobil truk sebanyak 10.000 Liter;
- Bahwa saksi dan Tim lalu melakukan Pengecekan terhadap Kapal dan tidak ada ditemukan dokumen-dokumen kapal salah satunya Izin Berlayar;
- Bahwa barang-barang yang diamankan berupa 1 (satu) Unit Mesin Pompa merk GEAR PUMP yang terhubung dengan Selang Spiral berukuran 2,5 Inchi dengan panjang sekira 100 (seratus) meter serta 1 (satu) unit Mesin Flow Meter Merk TOKICO;
- Bahwa jarak pompa dari Kapal yang sandar lebih kurang 11 (sebelas) meter;
- Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda di Kapal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ricky Andika Edwin Bin Hendri Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira Pukul 01.30 Wib saksi telah melakukan Pengamanan terhadap 1 (satu) Unit Kapal SPOB bernama DINAR JAYA yang berisikan Minyak Solar Sulingan sebanyak lebih kurang 10.000 Liter di Daerah Pegayut tepatnya di pinggir Pelabuhan Tikus (Pelabuhan tidak resmi) Perairan Sungai Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan tersebut bersama rekan saksi Manijo, S.H.,M.Si , Norman Pranata, S.H dan Anggota Polri lainnya dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya saksi bersama Tim melakukan kegiatan Penyidikan di jalan Baypass Alang-alang Lebar tepatnya di depan Terminal KM.12 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang sehubungan adanya informasi unit-unit Truk bermuatan Minyak Sulingan berasal dari daerah Musi Banyuasin yang kemudian diamankan;
- Bahwa Mobil yang saksi dan Tim amankan jenis Mobil Truk merk Mitsubishi Colt Diesel Canter 125 PS warna kuning dengan No.Pol .B-3732-UCS yang bermuatan tangki petak di atas bak mobil berisikan Minyak Sulingan jenis Solar yang di bawa oleh sudara Muhammad Hamadi (Sopir) ;
- Bahwa tujuan kendaraan mobil yang membawa muatan Minyak Sulingan tersebut ke lokasi atau tempat Kapal Minyak yang bernama DINAR JAYA berlabuh / bersandar di Sungai Desa Pegayut tepatnya dipinggir Pelabuhan Tikus (pelabuhan tidak resmi);
- Bahwa ada sebanyak 7 (tujuh) Mobil truk yang membawa Minyak Sulingan yang diamankan;
- Bahwa muatan minyak di dalam mobil truk yang saksi amankan di Mobil truk sebanyak 10.000 Liter;
- Bahwa saksi dan Tim lalu melakukan Pengecekan terhadap Kapal dan tidak ada ditemukan dokumen-dokumen kapal salah satunya Izin Berlayar;
- Bahwa barang-barang yang diamankan berupa 1 (satu) Unit Mesin Pompa merk GEAR PUMP yang terhubung dengan Selang Spiral berukuran 2,5 Inci dengan panjang sekira 100 (seratus) meter serta 1 (satu) unit Mesin Flow Meter Merk TOKICO;
- Bahwa jarak pompa dari Kapal yang sandar lebih kurang 11 (sebelas) meter;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda di Kapal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammadiyah Bin Karya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi telah diamankan oleh Personil Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira Pukul 01.30 Wib di Dermaga Perairan Sungai Pegayut Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian karena saksi bekerja sebagai Juru Mudi Kapal dan saat diamankan saya sedang beristirahat di Kamar Kapal;
- Bahwa Kapal tempat saksi bekerja bernama KAPAL SPOB DINAR JAYA GT53 digunakan untuk menampung dan sarana penjualan Minyak Hasil Sulingan Jenis Solar;
- Bahwa Muatan atau isi KAPAL SPOB DINAR JAYA GT53 adalah Minyak Hasil Sulingan Jenis Solar sebanyak lebih kurang 10 KL (10.000 Liter);
- Bahwa yang bekerja di KAPAL SPOB DINAR JAYA GT53 adalah:
 - ✓ Saudara Romi Apriansyah selaku Nahkoda Kapal;
 - ✓ Saya sendiri selaku Juru Mudi;
 - ✓ Krisnadi selaku Oiler;
 - ✓ Ade Perdana selaku KKM;
 - ✓ TAR selaku Pengawas dan operator bongkar muat minyak yang menjadi muatan Kapal;
- Bahwa KAPAL SPOB DINAR JAYA GT53 tempat saksi bekerja tersebut milik saudara Yanto;
- Bahwa pemilik Minyak Hasil olahan jenis Solar sejumlah lebih kurang 10 KL (10.000 Liter) yang berada di dalam Kapal adalah Saudara CINCU Alias ENGGA selaku Pengurus PT Teladan Makmur Jaya;
- Bahwa saksi bekerja di KAPAL SPOB DINAR JAYA GT53 milik saudara Engga sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang dan yang mengangkat saksi adalah saudara Yanto;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima gaji sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah)/bulan;
- Bahwa Saudara Yanto yang memberikan gaji secara cash kepada saksi;
- Bahwa selama bekerja di KAPAL SPOB DINAR JAYA GT53 bergerak dengan membawa muatan minyak sudah sebanyak 3 (tiga) kali meninggalkan dermaga;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan berupa KAPAL SPOB DINAR JAYA GT53 di berkas, tempat saksi bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Ade Pradana Bin Usman Buhari (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi telah diamankan oleh Personil Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira Pukul 01.30 Wib di Dermaga Perairan Sungai Pegayut Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saksi diamankan karena saksi bekerja sebagai Kepala Kamar Mesin Kapal dan saat diamankan saksi sedang beristirahat di Kamar Kapal bersama teman saudara Muhamadiah (selaku Juru Kemudi Kapal);
- Bahwa Kapal tempat bekerja di Kapal bernama KAPAL SPOB DINAR JAYA GT53 digunakan untuk menampung dan sarana penjualan Minyak Hasil Sulingan Jenis Solar;
- Bahwa Muatan atau isi KAPAL SPOB DINAR JAYA GT53 adalah Minyak Hasil Sulingan Jenis Solar sebanyak lebih kurang 10 KL (10.000 Liter);
- Bahwa yang bekerja di KAPAL SPOB DINAR JAYA GT53 adalah:
 - ✓ Saudara Romi Apriansyah selaku Nahkoda Kapal;
 - ✓ Muhamadiah selaku Juru Mudi;
 - ✓ Krisnadi selaku Oiler;
 - ✓ Saya sendiri selaku Kepala Kamar Mesin;
 - ✓ TAR selaku Pengawas dan operator bongkar muat minyak yang menjadi muatan Kapal;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KAPAL SPOB DINAR JAYA GT53 tempat saksi bekerja tersebut milik saudara Yanto;
- Bahwa pemilik Minyak Hasil olahan jenis Solar sejumlah lebih kurang 10 KL (10.000 Liter) yang berada di dalam Kapal adalah Saudara CINCU Alias ENGGA selaku Pengurus PT Teladan Makmur Jaya;
- Bahwa saksi bekerja di KAPAL SPOB DINAR JAYA GT53 milik saudara Engga sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang dan yang mengangkat saksi adalah saudara Yanto;
- Bahwa saksi menerima gaji sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah)/bulan;
- Bahwa Saudara Yanto yang memberikan gaji secara cash kepada saksi;
- Bahwa selama bekerja di KAPAL SPOB DINAR JAYA GT53 bergerak dengan membawa muatan minyak sudah sebanyak 3 (tiga) kali KAPAL SPOB DINAR JAYA GT53 bergerak meninggalkan dermaga;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan berupa KAPAL SPOB DINAR JAYA GT53 di berkas, tempat saksi bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Muhammad Hamadi Bin Supriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian Polda Sumsel pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 23.30 Wib di Jalan Bypass Alang-alang Lebar tepatnya di depan Terminal Km.12 Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang lebar Kota Palembang;
- Bahwa pada saat di amankan saksi sedang mengendarai Mobil Truk merk Mitsubishi Cold Diesel Canter 125 PS warna kuning No.Pol B-3732-UCS yang bermuatan Minyak Sulingan Jenis Solar;
- Bahwa Minyak Sulingan Jenis Solar yang saksi bawa tersebut berasal dari tempat masakan/ pengolahan/ penyulingan ilegal milik saudara Andre di Desa Keban Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Mobil Truk merk Mitsubishi Cold Diesel Canter 125 PS warna kuning No.Pol B-3732-UCS yang bermuatan Minyak Sulingan Jenis Solar tersebut milik Zainal Abidin yang merupakan Paman saksi;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan mengantarkan muatan Minyak Sulingan tersebut ke sebuah Kapal Minyak yang bernama DINAR JAYA yang berlabuh atau bersandar di Lokasi Daerah Pegayut tepatnya dipinggir Pelabuhan Tikus (pelabuhan tidak resmi) Perairan Sungai Desa Pegayut, kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa baru 1 (satu) kali saksi membawa Mobil Truk merk Mitsubishi Cold Diesel Canter 125 PS warna kuning No.Pol B-3732-UCS yang bermuatan Minyak Sulingan Jenis Solar dan saat pengiriman yang kedua saksi diamankan oleh Anggota Polisi;
- Bahwa Muatan Minyak Sulingan Jenis Solar yang berada di dalam Truk Tangki yang saksi bawa ada sebanyak 10.000 Liter;
- Bahwa saksi mengetahui kalau muatan truk yang di bawa adalah Solar Oplosan;
- Bahwa benar Foto KAPAL SPOB DINAR JAYA GT53 yang diperlihatkan di berkas, tersebut membawa muatan minyak yang saksi antar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Deni Andriadi Bin Syahroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 saksi di hubungi saudara Aap melalui Telpn dengan maksud akan menyewa Kapal SPOB Dinar Jaya yang akan digunakan untuk mengangkut bahan bakar Minyak Solar dan meminta saya untuk memeriksa dokumen kapal;
- Bahwa Kapal SPOB Dinar Jaya di sewa oleh saudara Aap selama 3 (tiga) bulan dengan uang sewa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) / bulannya;
- Bahwa dokumen Kapal SPOB Dinar Jaya setelah saksi periksa ada ditemukan dokumen kapal terkait masa berlaku dan kelayakan kapal sudah mati dan untuk memperpanjang sertifikat kapal KSOP Palembang harus dilakukan DOKING terlebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2023 Kapal SPOB Dinar Jaya telah selesai di DOKING dan atas permintaan Aap agar Kapal di geser ke tambatan/pelabuhan yang berada di Pegayut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal SPOB Dinar Jaya di geser ke tambatan/pelabuhan yang berada di Pegayut pada tanggal 5 September 2023 disertai dengan Surat Olah Gerak dari KSOP Palembang;
- Bahwa saudara Aap tidak pernah meminta izin saksi bahwa Kapal SPOB Dinar Jaya akan dioperasikan membawa bahan bakar minyak ilegal;
- Bahwa ABK yang dipekerjakan di KAPAL SPOB DINAR JAYA GT53 ada 4 (empat) orang awak kapal yaitu:
 1. Romi selaku Nahkoda;
 2. Muhamadiyah selaku Juru Mudi;
 3. Ade Pradana selaku Kepala Kamar Mesin;
 4. Krisna selaku Oiler;
- Bahwa saksi yang membayar gaji 4 (empat) ABK Kapan SPOB Dinar Jaya melalui saudara Heriyanto;
- Bahwa terakhir kali saksi membayar gaji Awak Kapal pada bulan September 2023 sejak Kapan SPOB Dinar Jaya Doking di Galangan Kapal di Sungai Lais;
- Bahwa gaji yang di terima oleh Awak Kapal SPOB Dinar Jaya yaitu Romi selaku Nahkoda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Gaji Ade Pradana selaku KKM sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Gaji Muhamadiyah selaku Juru Musi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Gaji Krisna selaku Oiler sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nahkoda Kapal SPOB Dinar Jaya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nahkoda Kapal SPOB Dinar Jaya sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjadi dasar kompetensi Terdakwa sehingga menjadi Nahkoda Kapal SPOB Dinar Jaya adalah:
 1. Sertipikat Basic Safety Training (BST) dari STIP berlaku untuk 5 tahun dan berakhir masa berlakunya awal tahun 2024;
 2. Ijazah Ahli Nautika Tingkat V (ANT V) berlaku untuk 5 tahun dan berakhir masa berlakunya awal tahun 2024;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Buku Pelaut (Seaman Book) berlaku 7 tahun dan berakhir masa berlakunya awal tahun 2024;
- Bahwa setahu Terdakwa Kapal SPOB Dinar Jaya yang Terdakwa Nahkodai tersebut milik saudara Deni Andriadi;
 - Bahwa Kapal SPOB Dinar Jaya tersebut dipergunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak Solar;
 - Bahwa Terdakwa tahu pemilik Kapal SPOB Dinar Jaya tersebut adalah saudara Deni Andriadi dari saudara Heriyanto selaku Pengurus Kapal SPOB Dinar Jaya;
 - Bahwa yang menjadi muatan Kapal SPOB Dinar Jaya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Pukul 01.30 Wib adalah Minyak Solar Olahan sebanyak 10 KL (10.000 Liter);
 - Bahwa pada hari Rahu tanggal 20 September 2023 Pukul 01.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah untuk istirahat;
 - Bahwa yang memperkerjakan Terdakwa adalah saudara Heriyanto selaku Pengurus Kapal SPOB Dinar Jaya;
 - Bahwa Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) / bulan;
 - Bahwa Saudara Heriyanto yang memberikan Gaji kepada Terdakwa secara cash;
 - Bahwa minyak olahan sebanyak 10 KL (10.000 Liter) yang berada di dalam Kapal SPOB Dinar Jaya adalah milik saudara Aap;
 - Bahwa minyak olahan yang diangkut dalam Kapal SPOB Dinar Jaya tersebut diangkut melalui Truk dan berasal dari Sekayu;
 - Bahwa saudara Aap yang memerintahkan Terdakwa untuk bongkar muat Minyak Solar Olahan ke Kapal SPOB Dinar Jaya melalui saudara Tarmizi yang bertugas selaku Operator Pompa untuk memindahkan minyak dari Mobil Truk ke Kapal SPOB Dinar Jaya;
 - Bahwa saja ABK yang dipekerjakan di KAPAL SPOB DINAR JAYA GT53 yaitu:
 1. Romi selaku Nahkoda;
 2. Muhamadiyah selaku Juru Mudi;
 3. Ade Pradana selaku Kepala Kamar Mesin;
 4. Krisna selaku Oiler;
 5. Tarmizi selaku Pengawas dan Operator Bongkar Muat Minyak;
 6. Ingga selaku CINCU atau yang mengurus data Bongkar Muat Minyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang 10 meter dengan ukuran 2,5 cm, 1 (satu) set unit pompa merek GEAR PUMP, 1 (satu) unit mesin Flow meter merek TOKICO
- Minyak solar sulingan dengan jumlah sekira 10.000 Liter
- 1 (satu) unit kapal SPOB (Self Propelled Barge) Dinar Jaya GT53
- 1 (satu) unit Handpone merek Oppo CPH 2471 warna silver
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna biru kombinasi putih
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru, 1 (satu) buah buku pelaut, nama lengkap Romi Afriansyah Nomor Buku G 058236, 1 (satu) lembar sertifikat asli Nautika Tingkat V, Nama Romi Afriansyah, 1 (satu) lembar sertifikat keterampilan Basic Safety Training Revalidation an.Romi Afriansyah, 1 (satu) lembar pengukuhan keabsahan Penerbitan Sertifikat menurut ketentuan Konvensi Internasional tentang standar pelatihan, sertifikasi dan tugas jaga bagi pelaut, 1978 beserta Amandemennya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nahkoda Kapal SPOB Dinar Jaya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nahkoda Kapal SPOB Dinar Jaya sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjadi dasar kompetensi Terdakwa sehingga menjadi Nahkoda Kapal SPOB Dinar Jaya adalah:
 1. Sertipikat Basic Safety Training (BST) dari STIP berlaku untuk 5 tahun dan berakhir masa berlakunya awal tahun 2024;
 2. Ijazah Ahli Nautika Tingkat V (ANT V) berlaku untuk 5 tahun dan berakhir masa berlakunya awal tahun 2024;
 3. Buku Pelaut (Seaman Book) berlaku 7 tahun dan berakhir masa berlakunya awal tahun 2024;
- Bahwa setahu Terdakwa Kapal SPOB Dinar Jaya yang Terdakwa Nahkodai tersebut milik saudara Deni Andriadi;
- Bahwa Kapal SPOB Dinar Jaya tersebut dipergunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak Solar;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu pemilik Kapal SPOB Dinar Jaya tersebut adalah saudara Deni Andriadi dari saudara Heriyanto selaku Pengurus Kapal SPOB Dinar Jaya;
- Bahwa yang menjadi muatan Kapal SPOB Dinar Jaya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Pukul 01.30 Wib adalah Minyak Solar Olahan sebanyak 10 KL (10.000 Liter);
- Bahwa pada hari Rahu tanggal 20 September 2023 Pukul 01.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah untuk istirahat;
- Bahwa yang memperkerjakan Terdakwa adalah saudara Heriyanto selaku Pengurus Kapal SPOB Dinar Jaya;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) / bulan;
- Bahwa Saudara Heriyanto yang memberikan Gaji kepada Terdakwa secara cash;
- Bahwa minyak olahan sebanyak 10 KL (10.000 Liter) yang berada di dalam Kapal SPOB Dinar Jaya adalah milik saudara Aap;
- Bahwa minyak olahan yang diangkut dalam Kapal SPOB Dinar Jaya tersebut diangkut melalui Truk dan berasal dari Sekayu;
- Bahwa saudara Aap yang memerintahkan Terdakwa untuk bongkar muat Minyak Solar Olahan ke Kapal SPOB Dinar Jaya melalui saudara Tarmizi yang bertugas selaku Operator Pompa untuk memindahkan minyak dari Mobil Truk ke Kapal SPOB Dinar Jaya;
- Bahwa saja ABK yang dipekerjakan di KAPAL SPOB DINAR JAYA GT53 yaitu:
 1. Romi selaku Nahkoda;
 2. Muhamadiyah selaku Juru Mudi;
 3. Ade Pradana selaku Kepala Kamar Mesin;
 4. Krisna selaku Oiler;
 5. Tarmizi selaku Pengawas dan Operator Bongkar Muat Minyak;
 6. Ingga selaku CINCU atau yang mengurus data Bongkar Muat Minyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan setiap orang adalah **Terdakwa** Romi Afriansyah Bin M. Sayuti yang identitasnya telah disesuaikan dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, berdasarkan hal tersebut Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pada bulan Juli 2023, Alkuisi Alias Aap (DPO) menghubungi saksi Deni Andriadi Bin Syahroni ingin menyewa 1 (satu) unit Kapal Self Propelled Oil Barge (SPOB) dengan kapasitas 100 Ton bernama Dinar Jaya GT53 milik saksi Deni Andriadi Bin Syahroni dikarenakan Alkuisi Alias Aap

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) memiliki kerjasama dengan PT.Teladan Makmur Jaya sebagai perusahaan Pemegang Perizinan Niaga Umum Bahan Bakar Minyak Solar Industri dan Kapal SPOB Dinar Jaya GT53 akan dimasukkan sebagai Fasilitas sarana pendukung dalam kegiatan usaha perniagaan bahan bakar minyak jenis solar industri di perusahaan PT. Teladan Makmur Jaya, mendengar hal tersebut saksi Deni Andriadi Bin Syahroni pun menyetujuinya.

Bahwa kemudian saksi Deni Andriadi Bin Syahroni melakukan memeriksa terhadap dokumen, sertifikat dan kelayakan Kapal, setelah diperiksa ditemukan beberapa sertifikat kapal yang masa berlakunya sudah mati lalu saksi Deni Andriadi Bin Syahroni melakukan perpanjangan sertifikat kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Palembang dengan syarat pertama perpanjangan harus dilakukan proses pemindahan kapal dari air keatas galangan dengan bantuan fasilitas pengedokkan yang digunakan untuk perbaikan kapal maupun pembangunan kapal baru (Docking) terlebih dahulu. Dan saksi Deni Andriadi Bin Syahroni meminta bantuan saksi Heriyanto Bin Harun untuk proses Docking dan mencari Nakhoda serta Awak kapal lainnya selanjutnya saksi Heriyanto Bin Harun menghubungi terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai Nakhoda Kapal SPOB Dinar Jaya GT53 dengan gaji sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah)/bulan dan terdakwa diminta untuk membawa Kapal SPOB Dinar Jaya GT53 ke Galangan PT.Ferintex Indo Pratama untuk proses DOCKING.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023, sekira pukul 09.30 Wib, saksi Deni Andriadi Bin Syahroni menghubungi saksi Heriyanto Bin Harun untuk mengambil dokumen dan surat-surat kapal untuk diantar ke kantor KSOP Palembang lalu saksi Heriyanto Bin Harun mendaftarkan nama pemohon atas perpanjangan sertifikat tersebut dengan biaya perpanjangan sebesar Rp. 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) dibayarkan secara tunai.

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023, Kapal SPOB Dinar Jaya telah selesai di DOCKING selanjutnya saksi Deni Andriadi Bin Syahroni menghubungi Alkuisi Alias Aap (DPO) memberitahukan DOCKING kapal sudah selesai kemudian Alkuisi Alias Aap (DPO) meminta agar kapal SPOB Dinar Jaya GT53 dipindahkan ke Pelabuhan Desa Pegayut. Atas permintaan Alkuisi Alias Aap (DPO), saksi Deni Andriadi Bin Syahroni pun langsung menghubungi terdakwa memintanya untuk membuat surat izin olah gerak dan segera memindahkan Kapal ke Desa Pegayut.

Bahwa setelah Surat Izin Olah Gerak Nomor : KL.209.1/WILKER JKB/07/01/IX/2023, tanggal 05 September 2023 dengan masa berlaku dari

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 September 2023 s/d 07 September 2023, dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kerja Jakabaring KSOP Palembang maka pada tanggal 06 September 2023, atas perintah saksi Deni Andriadi Bin Syahroni, terdakwa membawa Kapal SPOB Dinar Jaya GT53 dari Galangan PT. Ferintex Indo Pratama ke Pelabuhan Desa Pegayut Kabupaten Ogan Ilir tanpa dilengkapi sertifikat kontruksi, sertifikat Pelengkapan Kapal, sertifikat radio, sertifikat garis muat, sertifikat Anti Teritif, sertifikat Nasional pencegahan pencemaran dan sertifikat pengawakan minimum dan saat diperjalanan, saksi Heriyanto Bin Harun menghubungi terdakwa dan mengatakan seluruh operasional Kapal SPOB Dinar Jaya menjadi tanggung jawab Alkuisi Alias Aap (DPO) selaku penyewa kapal kemudian terdakwa menghubungi Alkuisi Alias Aap (DPO) memperkenalkan bahwa dirinya selaku nakhoda kapal tersebut dan terdakwa meminta izin untuk menyadarkan kapal di pelabuhan Desa Pegayut Kabupaten Ogan Ilir selanjutnya Alkuisi Alias Aap (DPO) mengatakan Tarmizi (DPO) akan menghubungi terdakwa memberitahukan informasi waktu kedatangan mobil truck yang mengangkut bahan bakar minyak tiruan dari sekayu untuk dipindahkan ke Kapal SPOB Dinar Jaya GT53, dan dilanjutkan oleh terdakwa menggunakan kapal mengangkut bahan bakar minyak tiruan ke tujuan berikutnya sesuai petunjuk dari Alkuisi Alias Aap (DPO).

Bahwa terdakwa mengangkut bahan bakar minyak tiruan menggunakan Kapal SPOB Dinar Jaya GT53 yang pertama kali diisi sebanyak 90.000,- (sembilan puluh ribu) liter, yang kedua kali diisi sebanyak 34.000,- (tiga puluh empat ribu) liter, yang ketiga kali diisi sebanyak 4.000,- (empat ribu) liter dengan cara terdakwa menerima laporan dari TARMIZI (DPO) memberitahukan TARMIZI (DPO) bongkar muat bahan bakar minyak tiruan dari mobil ke tangki kapal SPOB Dinar Jaya GT53 lalu TARMIZI memasang selang minyak dari mobil truck dipompa menggunakan 1 (satu) unit mesin Pompa Merk Gear Pump yang terhubung dengan selang spiral berukuran 2,5 Inchi dengan panjang sekira 100 (seratus) meter melalui alat ukur flow meter ke tangki kapal setelah tangki kapal sudah terisi bahan bakar minyak tiruan jenis solar selanjutnya Alkuisi Alias Aap (DPO) menghubungi terdakwa untuk membawa kapal SPOB Dinar Jaya tersebut ke Perairan Sungai 16 Ulu Tangga Takat Seberang Ulu II Palembang untuk dilakukan pembongkaran kembali minyak tersebut ke Kapal SPOB Cantoka.

Bahwa yang keempat kalinya, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, setelah mendapat laporan dari TARMIZI (DPO) lalu terdakwa pulang kerumah dan menitipkan pesan kepada saksi Ade Pradana

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Usman Buhari dan saksi Muhammadijah Bin Karya akan ada pengisian bahan bakar minyak tiruan jenis solar lalu sekira pukul 22.00 Wib, mobil truck datang dengan muatan 10.000 liter bahan bakar minyak tiruan jenis solar selanjutnya TARMIZI (DPO) melakukan pembongkaran setelah selesai saksi Ade Pradana Bin Usman Buhari memberikan laporan kepada terdakwa jika bahan bakar minyak tiruan jenis solar sudah selesai dimuat ke dalam kapal kemudian saksi Muhammadijah Bin Karya dan saksi Ade Pradana Bin Usman Buhari pergi beristirahat.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 23.30 Wib, saksi Manijo, SH.,M.Si Bin Maniso, saksi Ricky Andika Edwin, saksi Norman Pranata.,S.H melakukan kegiatan Patroli di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar Palembang tepatnya di depan Terminal KM.12 menghentikan 1 (satu) unit Mobil Truk Merek Mitsubishi Colt Diesel Canter 125 PS berwarna Kuning dengan plat Polisi Nomor B.3732 UCS dicurigai membawa bahan bakar minyak tiruan jenis solar dan saat itu saksi Muhammad Hamadi Bin Supriyadi (berkas perkara terpisah) selaku sopir mengakui mobilnya mengangkut bahan bakar minyak tiruan jenis solar yang akan diantar ke kapal SPOB Dinar Jaya GT53 yang berada di Daerah Perairan Desa pegayut Kabupaten Ogan Ilir.

Bahwa dilakukan pengembangan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira Pukul 01.30 Wib, saksi Manijo, SH.,M.Si Bin Maniso, saksi Ricky Andika Edwin, saksi Norman Pranata.,S.H dan saksi saksi Muhammad Hamadi Bin Supriyadi (berkas perkara terpisah) sampai kelokasi kapal SPOB Dinar Jaya GT53 dan bertemu dengan saksi Muhammadijah Bin Karya selaku juru mudi kapal dan saksi Ade Pradana Bin Usman Buhari selaku kepala kamar kapal dan keduanya mengatakan kapal tersebut di Nakhodai oleh terdakwa lalu saksi Manijo,SH.,M.Si Bin Maniso, saksi Ricky Andika Edwin, saksi Norman Pranata.,S.H melakukan pengeledahan terhadap kapal SPOB Dinar Jaya GT53 didapati sebanyak 10.000 Liter bahan bakar minyak sulingan yang berada diatas kapal, 1 (satu) unit mesin Pompa Merk Gear Pump yang terhubung dengan selang spiral berukuran 2,5 Inchi dengan panjang sekira 100 (seratus) Meter dan 1 (satu) unit Mesin Flow Meter Merk TOKICO kemudian barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang 10 meter dengan ukuran 2,5 cm, 1 (satu) set unit pompa merek GEAR PUMP, 1 (satu) unit mesin Flow meter merek TOKICO **Dirampas untuk dimusnahkan**, Minyak solar sulingan dengan jumlah sekira 10.000 Liter **Dirampas untuk Negara melalui PT. Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih**, 1 (satu) unit kapal SPOB (Self Propelled Barge) Dinar Jaya GT53 **Dikembalikan kepada saksi Deni Andriadi Bin Syahroni**, 1 (satu) unit Handpone merek Oppo CPH 2471 warna silver **Dikembalikan Kepada saksi Ade Perdana Bin H. Buhari**, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna biru kombinasi putih **Dikembalikan kepada saksi Muhammadiyah Bin Karya**, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru, 1 (satu) buah buku pelaut, nama lengkap Romi Afriansyah Nomor Buku G 058236, 1 (satu) lembar sertifikat asli Nautika Tingkat V, Nama Romi Afriansyah, 1 (satu) lembar sertifikat keterampilan Basic Safety Training Revalidation an.Romi Afriansyah, 1 (satu) lembar pengukuhan keabsahan Penerbitan Sertifikat menurut ketentuan Konvensi Internasional tentang standar pelatihan, sertifikasi dan tugas jaga bagi pelaut, 1978 beserta Amandemennya **Dikembalikan kepada terdakwa atau melalui kuasanya**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROMI AFRIANSYAH BIN M. SAYUTI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROMI AFRIANSYAH BIN M. SAYUTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang 10 meter dengan ukuran 2,5 cm, 1 (satu) set unit pompa merek GEAR PUMP, 1 (satu) unit mesin Flow meter merek TOKICO **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Minyak solar sulingan dengan jumlah sekira 10.000 Liter **Dirampas untuk Negara melalui PT. Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih.**
 - 1 (satu) unit kapal SPOB (Self Propelled Barge) Dinar Jaya GT53 **Dikembalikan kepada saksi Deni Andriadi Bin Syahroni**
 - 1 (satu) unit Handpone merek Oppo CPH 2471 warna silver **Dikembalikan Kepada saksi Ade Perdana Bin H. Buhari**
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna biru kombinasi putih **Dikembalikan kepada saksi Muhammadiyah Bin Karya**
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru, 1 (satu) buah buku pelaut, nama lengkap Romi Afriansyah Nomor Buku G 058236, 1

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar sertifikat asli Nautika Tingkat V, Nama Romi Afriansyah, 1 (satu) lembar sertifikat keterampilan Basic Safety Training Revalidation an.Romi Afriansyah, 1 (satu) lembar pengukuhan keabsahan Penerbitan Sertifikat menurut ketentuan Konvensi Internasional tentang standar pelatihan, sertifikasi dan tugas jaga bagi pelaut, 1978 beserta Amandemennya **Dikembalikan kepada terdakwa atau melalui kuasanya.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Budiman Sitorus, S.H, sebagai Hakim Ketua, Paul Marpaung, S.H., M.H., dan Harun Yulianto, S.H, M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara virtual pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Soleh, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Siti Fatimah, S.H., M.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Budiman Sitorus, S.H.

Harun Yulianto, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1402/Pid.Sus/2023/PN Plg